



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta. Telp : 021-3843237, Fax : 021-3508573

Persetujuan Kerja Sama Teknis dengan Kantor Jasa Penilai Asing (KJPPA)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	KJPP dapat melakukan kerja sama di bidang Penilaian dengan KJPPA setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dokumen yang dilampirkan adalah sebagai berikut: - Surat permohonan yang dilengkapi dengan formulir dan surat pernyataan kebenaran data dan informasi; - Profil KJPPA; - Fotokopi perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris (dalam Bahasa Indonesia), memuat: - Identitas para pihak yang melakukan kerja sama; - kerja sama dilakukan secara langsung dengan 1 (satu) KJPPA yang tidak melakukan kerja sama dengan KJPP lain; - kerja sama bersifat berkelanjutan yaitu tidak terbatas hanya untuk suatu penugasan tertentu; - kerja sama paling sedikit mencakup bidang Penilaian; - dukungan teknis dan alih pengetahuan dari KJPPA; - hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja sama; dan - penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Layanan a. Pemohon dapat mengunduh formulir pada laman https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/formulir-layanan-profesi-penilai; b. Pemohon menyampaikan permohonan melalui gerai

No.	Komponen	Uraian
		layanan, pos atau melalui surat elektronik ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id; c. Petugas menerima dan mengecek kelengkapan dokumen atas laporan yang disampaikan; d. Dalam hal berkas laporan belum lengkap, disampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen; e. Pemohon melengkapi berkas persyaratan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen; f. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, diterbitkan Persetujuan Kerjasama Teknis KJPP dengan KJPP Asing dan dikirimkan melalui email. g. Pemohon menerima surat dimaksud (proses selesai).
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Maksimal 20 (dua puluh) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap sampai dengan tanggal Surat Persetujuan dimaksud ditandatangani. b. Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas diterima apabila belum dinyatakan lengkap sampai dengan tanggal surat permintaan kelengkapan Kepala Pusat.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5.	Produk Pelayanan	Surat atas nama Menteri Keuangan yang ditandatangani Sekretaris Jenderal tentang Persetujuan Kerja Sama Teknis KJPP dengan KJPP Asing.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Segala jenis pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: a. Alamat : Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta 10170 b. Call Center : 134 c. Email : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id d. Pengaduan terkait layanan : hai.kemenkeu.go.id atau email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id e. Pengaduan selain layanan : wise.kemenkeu.go.id atau lapor.go.id selain layanan f. WA Center : +62 811-9552-722 PPPK g. Instagram : @pppk_kemenkeu h. Facebook : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan i. Twitter : @pppk_kemenkeu j. Youtube : PPPK Kemenkeu

No.	Komponen	Uraian
		k. Website : www.kemenkeu.go.id/hubungi kami ; www.wise.kemenkeu.go.id ; www.lapor.go.id